**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG**

 **KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**WISNU PROBOLARAS**

NIM.102180079

Pembimbing:

**Dr. HJ. KHUSNIATI ROFI’AH, M.S.I.**

NIP 19740110200032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG**

 **KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**WISNU PROBOLARAS**

NIM.102180079

Pembimbing:

**Dr. HJ. KHUSNIATI ROFI’AH, M.S.I.**

NIP 19740110200032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

**ABSTRAK**

Wisnu Probolaras, 2022. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofi’ah, M.S.I.

**Kata kunci**: Akad, *Qardh*, dan Riba.

Salah satu bentuk transaksi muamalah adalah *qardh*, *qardh* dalam Islam memiliki dasar hukum, syarat, rukun, serta bentuk dari suatu pinjaman. Dengan keadaan perekonomian yang lemah dan kebutuhan yang mendesak maka orang akan berutang kepada orang yang lebih mampu, akibat dari utang piutang tersebut peminjam utang diharuskan menjual hasil panen ikan koi kepada pemberi utang selama utangnya belum lunas. Adanya akad yaitu sebagai pencegah mengenai hal-hal yang bersifat riba yang diharamkan bila dipersyaratkan. Seperti adanya praktik utang piutang yang dilakukan di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Mengenai latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi yaitu: Petama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap teknik pelunasan utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?.

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik observasi dan wawancara, peneliti bertindak sebagai pewawancara dengan data yang telah dikumpulkan langkah berikutnya yaitu dianilisis dengan menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil landasan teori yang digunakan adalah *qardh.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya praktik akad utang piutang di Desa Tulung menurut hukum Islam tidak sesuai, karena pemberi utang memberikan persyaratan didalam akadnya yang mana syarat tersebut harus diterima oleh penerima utang dengan terpaksa agar mendapat pinjaman yang di inginkan. Syarat tersebut yaitu dengan memaksa penerima utang harus menjual hasil panen ikan koi ke pemberi utang hal tersebut sebagai akibat dilakukannya transaksi utang piutang. Mengenai sistem pembayarannya setelah dianalisis menurut hukum Islam juga tidak sesuai, karena pemberi utang memberikan bunga utang sebesar 10% dari jumlah utang pokok. Sehingga dikatakan tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena sesuatu yang mengambil kelebihan dan manfaat dari jumlah pokok dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam Islam telah dijelaskan bahwasanya riba itu haram walaupun sedikit atau banyak itu dinamakan tiba dan tetap haram.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

****

**LEMBAR PENGESAHAN**

****

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

****

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

****

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN DEPAN** i

**HALAMAN JUDUL** ii

**ABSTRAK**  iii

**LEMBAR PERSETUJUAN** iv

**LEMBAR PENGESAHAN** v

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI** vi

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**  vii

**DAFTAR ISI** viii

**BAB I PENDAHULUAN** 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 5
4. Manfaat Penelitian 6
5. Kajian Pustaka 7
6. Metode Penelitian 10
7. Sistematika Pembahasan 16

**BAB II *QARDH* DAN RIBA** 19

1. *Qardh* 19
2. Riba 31

**BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO** 34

1. Gambaran Umum Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 34
2. Praktik Utang Piutang Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 37

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO** 50

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Utang Piutang Untuk Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 50
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Untuk Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 56

**BAB V PENUTUP** 61

1. Kesimpulan 61
2. Saran 62

**DAFTAR PUSTAKA** 63

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** 67

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa hidup memenuhi kebutuhannya mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Salah satu akad atau interaksi mereka yaitu utang piutang. Utang piutang adalah hubungan atau interaksi timbal balik manusia empat pihak, yaitu manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan dirinya sendiri.[[1]](#footnote-1)

Mengenai tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah shara’ yang sudah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Para fuqaha (ahli fikih) dan para ulama, dalam menetapkan hukum yang pada dasarnya menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapannya dalam satu prinsip pokok bahwa segala sesuatu yang awalnya mudah (boleh).[[2]](#footnote-2) Sehingga dari bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan atau hak berkreasi positif selama tidak ada dalil syar’i yang melarangnya.

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan di masyarakat diantaranya yaitu *Al-qardh. Al-qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan harus mengembalikan gantinya di kemudian hari dengan jumlah yang sama.[[3]](#footnote-3) Kegiatan utang piutang merupakan tindakan yang terpuji karena pemberian utang kepada orang yang kesulitan ekonomi merupakan suatu bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya, dan terdapat unsur sifat tolong-menolong antar manusia. Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an: QS. Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۣطُۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat-lipat ganda yang banyak. Dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya-lah kamu dikembalikan*”.[[4]](#footnote-4)

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran saling membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang kesusahan atau membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala yang berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah SWT.[[5]](#footnote-5)

Utang piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, syarat, rukun maupun bentuk dari utang piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melakukan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya. Utang piutang merupakan salah satu transaksi yang berkekuatan mengikat *(‘aqd lazim)* dari pihak pemberi utang setelah orang yang berutang menerima utang darinya. Setiap perbuatan yang mengandung perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat secara sadar berdasarkan keridhoan masing-masing antara dua orang atau lebih.[[6]](#footnote-6) Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk dipinjam, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena telah melakukan transaksi *qardh* (utang piutang) yang pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan bagi orang yang berutang, maka ia boleh membayar atau mengembalikan utangnya kapanpun dia mau, dengan maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu untuk membayarnya. Ketika pengembalian barang yang sudah disepakati pada awal akad, apabila penerima utang melebihkan dari banyaknya utang itu karena kemauanya sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi yang mengutangkan, akan tetapi apabila kelebihan atau tambahan yang dikehendaki oleh yang berutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, karena tambahan itu tidak halal yang mengutangkan megambilnya.[[7]](#footnote-7)

Sebagai contoh mengenai praktik utang piutang di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Mengenai perekonomian di desa tersebut kebanyakan bertani, sehingga untuk mencari kebutuhan tambahan sehari-hari masyarakat banyak yang membuat uasaha ataupun berternak. Praktik utang piutang ini sudah lumayan lama dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan jaminan menggunakan sistem kepercayaan satu sama lain, sehingga pelaksanaan utang piutang dengan sangat mudah diakses dibandingkan dengan meminjam uang di suatu lembaga keuangan yang apabila terdapat bunga di setiap bulan dan cukup rumit administrasinya bagi masyarakat sekitar. Setiap orang bisa berutang dengan sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti dengan jelas untuk budidaya ikan koi. Orang yang berutang tersebut lalu diwajibkan untuk membayar utang pada setiap panen atau sesuai dengan ukuran besarnya ikan tersebut sesuai kesepakatan awal. Harga panen ditentukan oleh pemilik harga pada saat panen namun pemilik harga meminta dihargai lebih murah dari harga normal atau pasarannya. Selain itu, praktik ini memiliki nilai tambahan pada saat pembayaran utang.[[8]](#footnote-8)

Praktik yang dilakukan ini termasuk tentang persoalan pengurangan harga ikan koi pada saat pembayaran hutang dengan mengambil keuntungan, utang piutang yang dilakukan dengan sistem pengurangan dan mengambil keuntungan dari harga ikan koi tersebut. Jadi utang piutang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang yang meminjam hutang dan menguntungkan bagi pemberi pinjaman uang.

Mengingat akan pentingnya pembahasan fenomena ini di lingkungan masyarakat kita. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judulnya “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO”.

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai dasar penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap teknik pelunasan utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap teknik pelunasan utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat dan memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah khususnya dalam bidang praktik utang piutang di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi penelitian lainnya khususnya di bidang muamalah.

1. Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi aplikatif dari hasil penelitian dengan teori.[[9]](#footnote-9) Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi peneliti, sebagai pedoman dalam menyikapi suatu tindakan transaksi konsep utang piutang di masyarakat.
2. Bagi pembaca, manfaat bagi pembaca atau masyarakat luas adalah sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya utang piutang yang sesuai dengan syariat.
3. Bagi masyarakat, manfaat dalam penelitian ini untuk masyarakat adalah sebagai bahan acuan dalam melakukan sesuatu. Bahwa segala kegiatan sudah diatur dalam Islam maupun dalam hukum negara, maka masyarakat dalam melakukan sesuatu harus sesuai dengan syariat.
4. **Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini pasti ada pustaka terdahulu atau tinjauan terdahulu sebelum peneliti melakukan penelitian masalah ini. Ada beberapa pustaka yang peneliti jadikan sebagai referensi, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi karya Agung Eko Purnomo “Tinjauan Fikih terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD Jenangan”. Skripsi ini membahas tentang akad utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD Jenangan, bahwa pelaksanaan utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD Jenangan tidak sesuai dengan fikih, karena ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan syarat dalam memberikan utang kepada petani. Yaitu dalam pengambilan utang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari utang pokok sebagai bunga sebesar 3% perbulan. Bahwa cara penyelesaian wanprestasi mereka menggunakan musyawarah untuk menempuh jalan perdamaian.[[10]](#footnote-10)

Perbedaan mengenai skripsi ini membahas tentang akad dan wanprestasi atas utang piutang tersebut. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti kali ini membahas tentang akad dan teknik pelunasan utang piutang.

Kedua, skripsi karya Wahyu Pangestu dengan judul “Tinjauan Fikih Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Hasil pelaksanaan utang piutang tersebut tidak sesuai dengan fikih, karena akadnya memakai syarat tertentu yang akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani dia akan memberikan pinjaman akan tetapi pada saat panen nanti padinya harus dijual kepada tengkulak yang telah memberikan pinjaman tersebut. Dan pada penetapan harga dikuasai oleh tengkulak, dengan harga yang tidak wajar dalam pasaran, sehingga mau tidak mau petani harus mengikuti harga dari tengkulak tersebut.[[11]](#footnote-11)

Perbedaan dengan skripsi ini pengambilan utang uang disyaratkan untuk menjual padi ke tengkulak sedangkan dalam penelitian yang ditulis peneliti ini utang dikembalikan dengan tambahan berupa uang. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Ketiga, skripsi karya Dewi Nurwidayati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini mekanisme utang piutang sistem usum di sini tidak sah, karena di dalam akad memakai syarat tertentu, yaitu *muqrid* mau memberikan utang asalkan pengembaliannya menggunakan padi atau kedelai. Sedangkan kualitas barang pengembaliannya pihak *muqrid* dalam pelunasannya memberikan persyaratan, yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering. Adapun penyelesaian kerugiannya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena menggunakan cara memberi kelonggaran dan jika terjadi gagal panen *muqrid* menyedekahkan piutangnya.[[12]](#footnote-12)

Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu terdapat pembahasan mengenai wanprestasi, sedangkan penelitian yang dilakukan dalam penulis ini tidak membahas wanprestasi.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah cara ilmiah yang digunakan pelaku untuk melakukan suatu penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan yang meliputi langkah-langkah yang harus di tempuh (prosedur), waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh, diolah, dan dianalisis.[[13]](#footnote-13)

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau studi kasus lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian dimana penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku tersebut.[[14]](#footnote-14) Maksudnya, Penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian secara langsung bersifat alami, sebagai mana adanya di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

1. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai pelaku sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia juga dapat digunakan, akan tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung.[[15]](#footnote-15) Oleh karena itu, kehadiran dari peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak sangat diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak menggali data dan sebagai pengamat secara langsung dengan cara wawancara kepada pelaku utang piutang di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat yang berhubungan langsung dengan situasi dan kasus masalah yang akan diteliti.[[16]](#footnote-16)

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian terdapat di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih karena di Desa Tulung, Kecamatan Sampung terdapat praktik utang piutang yang tidak umum, namun pada praktik utang piutang pada budidaya ikan koi dikarenakan cara yang diterapkan berupa transaksi utang piutang dengan pengembalian utang yang ada tambahan uang dan dengan adanya syarat di desa tersebut.

1. Data dan Sumber Data
2. Data

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data tentang praktik akad utang piutang pada transaksi budidaya ikan koi di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.
2. Data tentang praktik pelunasan utang piutang pada transaksi utang budidaya ikan koi di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.
3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berupa:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan. Penulis bertemu secara langsung dengan responden. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan tentang praktik akad dan tentang teknik pelunasan utang piutang pada transaksi budidaya ikan koi tersebut yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian.

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang mendapat datanya dari sumber primer.[[17]](#footnote-17) Dalam sumber data sekunder ini sumber data yang diperoleh dari anggota yang dapat menunjang sumber data primer. Peneliti juga mencari informasi dengan buku-buku, artikel atau lainnya yang relevan dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang objek yang akan dibahas pada penelitian ini. Pengamatan ini dilakukan agar deskripsi relevan dengan masalah yang diteliti.[[18]](#footnote-18)

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lokasi untuk mengetahui pandangan terhadap akad dan penambahan jumlah uang pada utang tersebut. Observasi ini dilakukan bertujuan untuk pengamatan dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, dan berhubungan dengan praktik utang piutang.

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan lisan atau langsung menanyakan sesuatu kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data.[[19]](#footnote-19) Dengan ini komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab ataupun bisa disebut dengan diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun berdasarkan hasil diskusi atau tanya jawab tersebut terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.[[20]](#footnote-20)

Pada teknik ini peneliti menanyakan secara langsung kepada 3 pelaku atau orang yang sudah berhutang keapada pemberi utang dan menanyakan juga kepada 1 orang pemberi utang tersebut. Mulai dari bagaimana awal mula terjadinya akad utang piutang, bagaimana teknik pelunasan utang dan penambahan dalam pengembalian utang pada perjanjian akad transaksi utang piutang di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tersebut, sehingga teknik wawancara pada permasalahan ini menarik untuk diangkat sebagai penelitian.

1. Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar mudah dipahami. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Bahwasanya teknik induktif digunakan oleh peneliti di lapangan untuk menyimpulkan dan merumuskan hubungan antara fakta dengan teori.[[21]](#footnote-21) Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan fokus pengamatan masalah yang bersifat khusus, selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum.[[22]](#footnote-22)

Dalam penelitian ini penulis berangkat dari teori utang piutang dalam hukum Islam yang meneliti tentang akad dan riba dalam Islam yang digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari hasil di lapangan baik dari pihak pemberi pinjaman utang maupun pengutangnya.

1. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut untuk keperluan pengecekan.[[23]](#footnote-23) Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan pengamatan dan membandingkan data hasil wawancara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara denganwawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memnfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu.[[24]](#footnote-24) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktik penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.[[25]](#footnote-25) Kemudian dapat pula membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Dengan teknik ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sebagai penjamin keabsahan data yang akan digunakan.

1. **Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengenai alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti untuk memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang berguna untuk mengetahui antara dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah telaah pustaka yang digunakan untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah ada jika dilihat dari penelitian terdahulu. Selanjutnya tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : QARDH DAN RIBA**

Pada bab ini berisikan landasan teori, yaitu teori *qardh* yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti dari lapangan secara langsung. Isi dari bab kedua ini membenarkan data dengan ketentuan dasar apa yang terdapat dalam teori *qardh.*

**BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan gambaran umum tentang sistematika utang. Dalam penjelasan gambaran umum membahas tentang bagaimana akad utang piutang yang timbul serta teknik pelunasan utang piutang.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

praktik akad utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dan teknik pelunasan utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan atas praktik utang piutang budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat di mana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah di atas.

**BAB II
*QARDH* DAN RIBA**

1. ***Qardh***
2. Pengertian *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* yaitu memotong.[[26]](#footnote-26) Bisa dikatakan sebagai memotong dikarenakan hal tersebut mengenai uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan itu memotong sebagian hartanya. *Qiradh* merupakan kata benda (masdar), kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga bisa dikatakan kebaikan dan juga bisa keburukan yang kita pinjamkan. Sedangkan pengertian *al-qardh* adalah suatu pinjaman uang atau barang yang diberikan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*).[[27]](#footnote-27)

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah “sesuatu yang diberikan dari harta yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *qardh* adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang cara pengembaliannya tersebut tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tidak adanya tambahan”. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, *qardh* adalah “akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan sama, maksudnya dengan yang sejenis atau yang sepadan”. Sementara itu ijma’ ulama juga menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan sesuai jalan yang benar. Kesepatan ulama’ ini melihat bahwa manusia tidak lepas dari pertolongan dan bantuan manusia lainnya, tidak ada manusia yang mempunyai segala sesuatu mulai dari barang atau uang yang dimilikinya sendiri. Oleh karena itu, perbuatan pinjam-meminjam sudah erat hubungannya dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan saling membantu, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.[[28]](#footnote-28)

Di lihat dari definisi di atas, bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu pendekatan diri kepada Allah dan juga merupakan jenis muamalah yang bersifat menolong sesama manusia untuk membantu perekonomian dan kebutuhan hidupnya, sesungguhnya dalam *qardh* tidak diperbolehkan adanya pengembalian barang yang adanya tambahan, karena pada dasarnya *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada sesama manusia, memberikan kemudahan, mengasihi, tidak membebankan seseorang, serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.[[29]](#footnote-29)

Hakikat pengertian dari *al-qardh* adalah perbuatan yang bersifat menolong dan kasih sayang bagi orang yang meminjam, dalam transaksi ini bukan untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, dan tidak adanya suatu uang tambahan atau imbalan dalam pengembaliannya. Perjanjian *qardh* adalah suatu perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh,* pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ketentuan pada saat mengembalikan pinjaman tesebut dengan waktu yang ditentukan yang telah disepakati pada saat akad awal, kemudian harus dikembalikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.[[30]](#footnote-30)

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya, dengan ketentuan pihak kedua harus mengembalikan uang atau barang tersebut kepada pihak pertama (pemberi utang) dengan jumlah uang atau barang sama persis ketika pemberi utang memberikan uang pada awal akad. Jadi, dalam hal ini, *qardh* dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain, yang nantinya orang tersebut harus mengembalikannya dengan hasil atau jumlah yang sama tidak ditambahi ataupun dikurangi. Sehingga dapat diambil kesimpulan *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa meminta kelebihan atau tambahan dari pembayaran pinjaman tersebut dengan tujuan menolong sesama umat.[[31]](#footnote-31)

1. Dasar Hukum *Qardh*
2. Dasar Hukum Al-Qur’an

Dasar hukum utang piutang atau *qardh,* dalam Al-qur’an diantaranya adalah:

Allah berfirman QS. Al-Hadi>d ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه وَلَه اَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman yang baik (di jalan Allah), Maka Allah melipatgandakan (balasan) pinjaman itu kepadanya, dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia (banyak)”.[[32]](#footnote-32)*

Allah berfirman QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۣطُۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْن.

Artinya : *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat-lipat ganda yang banyak. Dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan”.[[33]](#footnote-33)*

Firman Allah QS. At-Taga>bun ayat 17:

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌۙ

Artinya: *“Jika kamu meminjamkan kepada Allah (benar) pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan pahala (balasan) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.[[34]](#footnote-34)*

Ayat-ayat tersebut pada intinya berisikan anjuran-anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dan Allah akan memberikan imbalan kepada orang tersebut dengan melipatgandakannya.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu kepada orang lain yang kesusahan atau membutuhkan bantuan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh* (yang mendapatkan barang atau pinjaman), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang bertujuan untuk memanfaatkan uang atau barang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus mengembalikan pinjaman tersebut sama persis seperti yang diterimanya dengan tidak adanya tambahan atau pengurangan dari pinjaman tersebut.[[35]](#footnote-35)

1. Dasar Hukum Hadits

Adapun dari sisi *muqtaridh* (yang mendapatkan barang atau pinjaman), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena Rasulullah SAW pernah meminjam unta kepada Abu Bakar r.a. dan mengembalikannya dengan unta yang lebih baik.

Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Artinya: *Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah*.(HR Ibnu Majah no 2421, kitab al-Ahkam ; Ibnu Hibban dan Baihaqi).[[36]](#footnote-36)

Sementara para ijma’ ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

1. Rukun Utang Piutang *(Qardh)*

Adapun yang menjadi rukun *qardh* yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik barang *(muqridh)*
2. Yang mendapat barang atau peminjam *(muqtaridh)*
3. Serah terima *(ijab qabul)*
4. Barang yang dipinjamkan *(qardh)*
5. Syarat-Syarat Utang Piutang *(qardh)*
6. *Aqid* (dua pihak yang berakad), disyaratkan :
7. Baligh, berakal sehat
8. *Muqridh* (orang yang meminjamkan harta), harta yang diutangkan kepada orang adalah harta miliknya sendiri.
9. Benda yang diutangkan yaitu sesuatu yang bernilai, disyaratkan sebagai berikut:
10. Besarnya suatu pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran, atau jumlahnya..
11. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
12. Suatu pinjaman tidak dianggap sah jika dari orang tersebut tidak memiliki sesuatu untuk bisa dipinjam atau orang tidak normal akalnya.[[37]](#footnote-37)
13. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi pemberi pinjaman. Syarat tersebut dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat atau jelek kemudian diganti dengan barang yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.[[38]](#footnote-38)
14. Utang Piutang Bersyarat

Dalam perjanjian utang piutang, dapat melakukan syarat-syarat utang piutang dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka akad tersebut tidak sah.

Menurut mazhab syafi’iyah, dalam utang piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusak/cacatlah syarat tersebut, dan perjanjian utang piutang tersebut menjadi rusak.
2. Jika syarat itu menguntungkan bagi yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah.
3. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan suatu barang jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian tersebut sah menurut hukum Islam.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, sehingga utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya tanpa menerima suatu barang jaminan dari pihak yang berutang.[[39]](#footnote-39)

Dengan demikian menurut hukm Islam bahwa utang piutang bersyarat diperbolehkan, bahkan hukum Islam mensyari’atkan adanya barang jaminan ketika terjadi utang piutang

Sebagaimana firman Allah SWT QS Al-Baqarah: 283

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّه

Artinya: “*Jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai dan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.[[40]](#footnote-40)*

Mazhab Hanafi juga berpendapat: tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang piutang yang bersifat menarik keuntungan bagi orang yang memberi utang. Seperti harus memberikan sesuatu yang lebih baik dengan apa yang telah diambilnya.

Menurut mazhab Maliki, dalam utang piutang bersyarat itu dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tidak mencari keuntungan semata
2. Akad tidak boleh dicampur dengan akad transaksi yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.[[41]](#footnote-41)

Namun jika peminjaman itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

1. Macam-Macam Akad Dalam *Qardh*

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, persetujuan, perjanjian, dan pemufakatan. Dalam hal ini bisa diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Penyantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan antara kedua pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sepemikiran atau sejalan dengan kehendak syara”.

 Yang termasuk macam-macam akad yaitu:

1. *Aqad Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan secara langsung pada saat selesainya akad.
2. *Aqad Mu’alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
3. *Aqad mudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.[[42]](#footnote-42)

 Mengenai sah dan batalnya suatu akad, terbagi menjadi:

1. Akad *shahi^h,* yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat khusus maupun yang umum.
2. Akad *fasidah*, yaitu akad-akad yang cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun yang bersifat khusus.

Adapun akad yang dikatakan cacat, artinya hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab, yang menjadikan *fasid* atau cacat suatu akad, yaitu:

1. Paksaan
2. Pengerahan yang menimbulkan kerugian
3. *Gharar*/Penipuan
4. Syarat-syarat *fasid*, dan
5. Riba
6. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad

Jadi, akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan telah dinyatakan keabsahannya, maka bisa dikatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang lima itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi, maka akad tersebut menjadi cacat.[[43]](#footnote-43)

1. Pengambilan Manfaat *Qardh*

Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan. Artinya: tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.[[44]](#footnote-44) Menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendapatkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh.*

*Qardh* (utang piutang) juga tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, dimana hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, hal demikian tersebut diharamkan.[[45]](#footnote-45)

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba al-nasi‟ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

1. **Riba**

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian utang yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam hukum Islam, riba berarti suatu tambahan baik berupa benda, tunai maupun jasa yang mengharuskan pihak dari peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada waktu jatuh tempo megembalikan uang peminjam tersebut.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba jual beli dan riba utang piutang. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahilli>yah*. Adapun kelompok kedua yaitu riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi’ah.*

Berbicara tentang riba, dasar hukum Al-qur’an banyak sekali dalil-dalil yang menunjukan bahwa perbuatan yang menghasilkan riba merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam hukum Islam. Dosa yang sangat sadis yang diperingatkan oleh Allah SWT dalam Al-qur’an, yaitu dosa memakan harta riba. Bahkan Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat. Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

يااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Artinya*: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya”.[[46]](#footnote-46)*

QS. Ali ‘Imra>n (30): 130.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚ

Artinya: *“Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil riba dengan berlipat ganda dan kembali berserahlah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan”.[[47]](#footnote-47)*

Adapun menurut Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya: Rosulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR. Muslim).*

Begitu juga dalam hadist riwayat Imam al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah ra. Bahwa SAW bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ, يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ لشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

*Artinya: Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, para sahabat bertanya, “Apa itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba”. (HR. Bukhari dan Muslim).[[48]](#footnote-48)*

Dari beberapa ayat dan hadis t yang telah disebutkan di atas, bahwa ayat-ayat Al-qur’an, hadits maupun ijma’ para ulama telah mempertegas tentang keharaman riba, bahwa riba itu betul-betul dilarang oleh agama Islam.

**BAB III
GAMBARAN UMUM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

1. **Gambaran Umum Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**
2. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Sampung terletak pada ketinggian antara 91 meter sampai dengan 381 meter di atas permukaan laut. Luas dan pembagian wilayah Kecamatan Sampung berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan sensus pertanian 1993 tercatat luas kecamatan sebesar 80,61 km2.

Desa Tulung adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Keadaan geografis di Desa Tulung terletak pada posisi 704808” lintang selatan dan 111021′51” bujur timur. Terletak 17 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo dengan jarak tempuh selama 30 menit. Secara administratif Desa Tulung terletak di wilayah Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi wilayah desa-desa tetangga.[[49]](#footnote-49)

Gambar 3.1

Peta wilayah Kecamatan Sampung



1. Batas Wilayah

Wilayah Desa Tulung adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Terletak 17 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo dengan jarak tempuh selama 30 menit. Desa Tulung terletak disebelah ujung barat Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi wilayah desa-desa tetangga.

Untuk batas wilayah Desa Tulung Kecamatan Sampung terdapat desa-desa tetangga, untuk bagian sebelah utara terdapat Desa Sampung. Batas wilayah sebelah selatan terdapat Desa Ringinputih Kecamatan Sampung, untuk batas wilayah sebelah timur terdapat Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo, sedangkan sebelah barat erdapat Desa Nglurup Kecamatan Sampung.[[50]](#footnote-50) Untuk tabel batas wilayahnya seperti berikut:

Tabel 3.1

Posisi Desa Tulung Dalam Batas

|  |  |
| --- | --- |
| Bagian | Desa |
| Sebelah Utara | Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo |
| Sebelah Selatan | Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo |
| Sebelah Timur | Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo |
| Sebelah Barat | Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo |

*Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulung Tahun 2017-2022.*

Tabel di atas menggambarkan tentang letak posisi Desa Tulung dalam batas bersebelahan dengan berbagai desa yang ada di Kecamatan Sampung serta Kecamatan Sukorejo untuk bagian timurnya.[[51]](#footnote-51)

1. Aktivitas Penduduk

Desa Tulung untuk bagian timur termasuk daerah persawahan, sehingga masyarakat Desa Tulung cukup andil dalam bidang pertanian. Selain bidang pertanian, masyarakat juga ada yang menekuni di bidang pengolahan, budidaya dan kontruksi. Namun ternyata usaha kecil pada masyarakat ini belum mendapatkan perhatian dan pembinaan khusus dari pemerintah termasuk bantuan pendanaan dalam ketenagakerjaan, dengan demikian jumlah angka pengangguran di Desa Tulung masih cukup besar.[[52]](#footnote-52)

Meskipun Desa Tulung memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta kelembagaan/organisasi, namun saat ini potensi yang ada tersebut belum benar diberdayakan secara optimal.

1. **Praktik Utang Piutang Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Dalam praktik utang piutang yang terjadi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini di latar belakangi karena pihak peternak ikan koi kekurangan harga sehingga berutang dengan hasil panen ikan koi. Utang ini dilakukan adanya sebuah faktor kebutuhan ekonomi seseorang yang sangat mendesak dan sudah mencari pinjaman tetapi tidak menemukan yang sesuai. Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Agung:

“Mergo gak ndwe duit mas, jane ngingu iwak koi gor gawe sampingan gae tambah-tambah penghasilan, sakjane aku nyilih neng bank opo koperasi yo iso tapi ribet dadak ngewehne jaminan harta sertifikat utowo BPKB montor, nek nyilih neng pak Riyadi penak mergo wes kenal syarate yo gak ribet bungane yo gak pati okeh”.

(Karena faktor ekonomi mas, sebenarnya saya pinjam uang ke pak Riyadi itu harga usaha ternak ikan koi hanya untuk sampingan saja, kalau mau pinjam ke bank atau ke koperasi persyaratannya juga ribet, kalau ke pak Riyadi mudah karena sudah saling kenal dan bunganya tidak terlalu besar).[[53]](#footnote-53)

Sama seperti Bapak Agung, Bapak bapak Ali saat diwawancarai tanggal 15 Maret 2022 mengatakan bahwa utang ke pihak tengkulak ikan koi cukup mudah dan tidak banyak syarat administrasinya, berikut perkataan Bapak Ali:

“Yo ora akeh resikone seng dipikir mas bedo karo utang neng bank utowo koperasi, akeh resikone karo kudu enek jaminane gek yo enek biaya administrasine nek neng bank utowo koperasi mas”.

(Tidak banyak resiko yang di tanggung mas beda daripada utang ke bank atau koperasi, banyak resiko dan harus ada jaminan yang ditahan dan ada biaya administrasi oleh pihak bank atau koperasi mas).[[54]](#footnote-54)

Sama halnya Bapak Rudi mengatakan hal yang serupa pada saat diwawancarai pada tanggal 15 Maret 2022 , berikut perkataan Bapak Rudi:

“Ora ribet mas nek utang ki, ora dadak butuh jaminan penting podo-podo percoyone ngono ae”

(Tidak susah mas kalo utang, tidak membutuhkan jaminan yang penting sama-sama percaya gitu aja).[[55]](#footnote-55)

Berdasarkan pengakuan dari pihak peternak, peneliti langsung menanyakan kepada pihak tengkulak yaitu Bapak Riyadi untuk menanyakan alasan Bapak Riyadi memberikan utang kepada pihak peternak ikan koi. Saat ditanya kenapa memberikan utang kepada peternak ikan koi, bapak Riyadi mengatakan bahwa memberi utang ini sebagai bentuk kerjasama sekaligus rasa ingin menolong antar sesama agar usaha kita masing-masing bisa berjalan dengan lancar, berikut kutipan wawancara dengan Bapak Riyadi:

“Aku nguwehi utang mergo pengen mbantu mas, ya koyo kerjasama sekalian podo-podo nulungi, mbantu ben usahane podo-podo mlakune mas”.

(Saya memberi utang ini sebagai bentuk kerjasama sekaligus rasa ingin saling menolong antar sesama agar usaha kita masing-masing bisa berjalan dengan lancar).[[56]](#footnote-56)

Sedangkan Bapak Ali menjelaskan alasan mengapa ia berutang kepada Bapak Riyadi karena dalam proses meminjam sangat mudah dan tidak rumit karena cukup datang kerumahnya saja uang langsung didapatkan asalkan mau menerima persyaratan yang diberikan. Daripada harus mengutang ke koperasi ribet karena harus membawa persyaratan banyak dan bunga yang tinggi dan harus diangsur setiap bulannya. Kalau ke Bapak Riyadi sangat mudah dan saat mengembalikan utang bunganya kecil dan tidak ada waktu jatuh tempo ketika pengembalian sehingga tidak terlalu membebani pikiran jika belum bisa mengembalikan utangnya. Sehingga menurut peneliti alasaan dan faktor pihak pengutang mau menerima syarat menjaminkan hasil panen ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Proses mudah
2. Tidak adanya jaminan harta/surat
3. Bunga tetap sampai utang lunas
4. Untuk penghasilan tambahan biaya hidup
5. Tidak memikirkan penjualan hasil panen ikan

Uraian di atas berdasarkan ungkapan yang dijelaskan oleh Bapak Agung:

“Menurutku persyaratane gak terlalu ribet mas, mergo luweh penak timbang neng bank utowo koperasi. Sayange siji mas nek nuku iku gak ditimbang iwak e, gor di kiro-kiro thok, misale kono gor takok disik bibit, piro terus pirang sasi nek ngingu karo delok gedine iwak roto-roto sepiro ngunu mas. Ketok e mergo wes akeh pengalamane dadi yo wes apal kiro-kiro sepiro iwak koi ne songko kolam e mas”.

(Menurut saya persyaratannya tidak rumit mas, karena lebik mudah daripada ke bank atau koperasi. Hanya disayangkan hasil panen hanya diperkirakan saja, Cuma menanyakan bibit dulu berapa, terus berapa bulan nernaknya sambil melihat ikan rata-ratanya seberapa gitu mas. Mungkin karena sudah memiliki pengalaman yang banyak sehingga sudah hafal soal memperkirakan hasil panen ikan koi dari kolamnya).[[57]](#footnote-57)

Utang piutang dengan jaminan hasil panen ikan koi pada umumnya diawali dari pihak pengutang yang benar-benar membutuhkan uang. Sedangkan menurut Bapak Riyadi (pengepul ikan koi) sebenarnya hanya sebagai pengepul ikan koi yang membeli dari para pembudidaya ikan koi, dan tidak berniat membuka jasa peminjaman uang. Karena ada yang banyak mencari harga kepada saya dan meminta untuk diutangi uang maka lama kelamaan para peternak banyak yang meminta uang. Berikut penjelasan dalam wawancara dengan Bapak Riyadi:

“Mbien aku sak jane mung pengepul iwak koi ae mas, aku mung nuku iwak koi neng peternak iwak koi gek aku berniat mbukak jasa utang piutang, mben yo enek seng njajal nyoba minjem nek aku terus peternak e omong nek arep nguwei jaminan nek iwak koi e bakal didiol neng aku sampek lunas. Sui-sui lekas akeh uwong seng arep ngrintis usaha iwak koi terus nyilih duet neng aku nanging peternak seng ora due modal”

(Dulu saya hanya pengepul ikan koi yang saya beli dari pembudidaya iwak koi. Sebenarnya saya tidak berniat membuka jasa peminjaman uang. Dulu pernah ada yang mencoba meminjam uang pada saya untuk budidaya ikan koi terus dia memberikan penawaran jika mau meminjami uang untuk budidaya ikan koi nanti hasil panen akan dijual pada saya sampai utangnya lunas. Mulai dari situ banyak orang yang mau merintis usaha budidaya ikan koi minjam uang pada saya, tetapi peternak tidak punya modal).[[58]](#footnote-58)

1. **Praktik Akad Utang Piutang Budidaya Ikan Koi Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Utang piutang merupakan transaksi yang bernilai tolong menolong dengan demikian juga dikatakan sebagai ibadah yang dalam Islam juga terapat anjuran tersendiri. Utang piutang guna membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan dengan catatan harus sesuai syariat Islam. Karena pada dasarnya akad utang piutang salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang membutuhkan bantuan terutama masalah perekonomian.

Dalam praktik utang piutang budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampun Kabupaten Ponorogo, pada akad utang piutang diberikan tengkulak kepada pengepul ikan koi yang sudah memiliki pengalaman memelihara ikan koi, apabila tidak memiliki pengalaman dalam memelihara ikan koi maka dari pihak tengkulak tidak memberikan utang karena ditakutkan ikannya mati sehingga dapat merugikan tengkulak. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Bapak Riyadi sebagai tengkulak dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Wonten syarate riyen yo iku kudu ndwe pengalaman ngingu iwak koi disek mas, terus utange kui kudu dingge ngingu iwak koi, teros ngko nek wes wayahe panen iwak koi seng nuku kudu aku, gak oleh didol neng wong liyo”.

(Ada syaratnya dulu yaitu harus punya pengalaman memelihara ikan koi dulu mas, terus utangnya itu harus buat untuk budidaya ikan koi, terus kalau sudah waktunya panen ikan koi harus dijual ke saya, tidak boleh dijual ke orang lain).[[59]](#footnote-59)

Mengenai utang piutang dengan jaminan hasil panen ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak diperlukan adanya saksi dan jaminan tertulis (secara lisan) hanya berupa suatu perjanjian saja, jadi perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan saja (saling percaya) antara pemberi utang dan penerima utang.

“Biasane nek pas utang tak wehne utowo si utang moro nyuwun utangan gak perlu enek saksi gek gak perlu enek perjanjian tertulis mas, cukup mung omongan ae mas nek aku utang semene (nominal e), mergo wes podo percoyone, nanging aku tetep nyatet neng buku ben aku eleng utang e dek e (seng utang) piro-pirone.

(Biasanya waktu utang saya berikan atau saya berikan ketika ada orang yang datang untuk minta bantuan, tidak perlu adanya saksi dan tidak perlu adanya perjanjian tertulis mas, hanya berupa perjanjian (lisan) saja, karena sudah saling percaya, tetapi saya tetap mencatat utang yang saya berikan di buku saya sebagai pengingat berapa besar utang yang saya berikan).[[60]](#footnote-60)

Akad yang terjadi pada kedua belah pihak antar pemberi utang dan penerima utang merupakan bentuk saling tolong-menolong, karena kedua belah pihak saling terbantu atas transaksi tersebut. Pemberi utang juga terbantu karena mendapat stok ikan koi dari hasil panen dan pengutang juga terbantu karena mendapat harga untuk melakukan kegiatan budidaya ikan koi untuk sumber mata pencaharian tambahan keluarga. Pihak pemberi utang membantu pengutang dengan memberikan utang dengan objek sejumlah uang sesuai jumlah yang diminta pengutang. Adapun pada saat akad terjadi, Bapak Riyadi (pengepul ikan koi) menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dilaksnakan oleh Bapak Agung, Bapak Ali, dan Bapak Rudi (pengutang) selama perjanjian utang piutang masih terjadi.

Mengenai tempat terjadinya transaksi berada di rumah Bapak Riyadi dan bahasa yang digunakan dalam akad menggunakan bahasa sehari-hari. Bapak Agung menjelaskan alasan ia berutang kepada Bapak Riyadi karena tidak harus menyerahkan jaminan berupa sertifikat/BPKB kendaraan dan bunga uang yang tinggi yang hars ia bayar setiap bulan. Akad dilakukan secara lisan dengan saling percaya. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Agung:

“Pas nyerahne duit utang kui aku ora perlu nyerahne jaminan koyo sertifikat utowo BPKB, yo gur omong lisan mas mergo podo-podo percoyone, yo gur aku kudu siap dicek sak wayah-wayah nek aku bener-bener ngingu iwak koi kui”.

(“Pada waktu penyerahan uang utang saya tidak perlu menyerahkan jaminan seperti sertifikat atau BPKB, hanya secara lisan mas karena saling percaya, tetapi saya harus siap kalau disurvei setiap saat kalau saya benar-benar budidaya ikan koi”).[[61]](#footnote-61)

Dari praktik utang piutang ini pihak pengutang harus menerima syarat-syarat dari pihak pemberi utang (pengepul ikan koi) yaitu dengan syarat hasil panen ikan koi harus dijual kepada pemberi utang. Berikut kutipan dari Bapak Riyadi:

“Syarate nek wes wayah e panen iwak kui kudu didol neng aku mas sampek lunas, nek urung lunas gak oleh didol neng wong lio sek”

(“Syaratnya kalau sudah waktunya panen hasil ikan koi harus dijual ke saya mas sampai lunas, kalau belum lunas tidak boleh dijual ke orang lain”).[[62]](#footnote-62)

Jaminan berupa hasil panen ikan koi, pemberi utang memberikan syarat ini agar mendapat keuntungan lebih dari transaksi utang piutang tersebut dan uang utang tetap akan kembali dan tambahan bunga 10% meski dalam jangka waktu yang lama tetap mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Agung:

“Wes suwi mas nekku nyilih duet, wes enek setahun, disek aku nyileng patang juta gek bungane kui 400 ewu tapi bebas kapan ae nek nyaur ngko pas panen adole yo neng Pak Riyadi gak oleh didol neng wong lio”.

(Sidah lama mas saya meminjam uang sudah ada setu tahun, dulu saya meminjam Rp. 4.000.000 dan bunganya Rp. 400.000 tetapi waktu pengembalian terserah kapan saja tergantung kepada Bapak Riyadi kalau panen dan tidak boleh dijual ke orang lain”).[[63]](#footnote-63)

Praktik akad utang piutang dengan pihak tengkulak juga membebankan beberapa syarat. Berikut kutipan wawancara Bapak Rudi :

“Nek menurutku gak terlalu ngaboti mas, mergo bungane kui panggah semono masio mbayare sui bungane tetep semono. Disik aku tau nyilih duet Rp. 8.000.000 terus enek tambahan Rp. 800.00 tambahane kui panggah semono arepo suwi mbayare, dadi gak ngaboti mas, timbangane nyileh neng koperasi malah entek akeh yo abot”

(“Menurut saya tidak terlalu memberatkan mas, karena bunganya itu tetap meskipun lama pembayarannya tetap segitu. Dulu saya pernah meminjam uang Rp. 8.000.000 ada tambahan Rp. 800.000 tambahannya itu tetap segitu walaupun lama membayarnya, jadi tidak memberatkan mas, daripada meminjam uang ke koperasi lebih berat”).[[64]](#footnote-64)

Terkait syarat yang dibebankan kepada Bapak Agung, Bapak Ali , dan Bapak Rudi tersebut, Bapak Riyadi membenarkan bahwa dalam memberikan pinjaman uang untuk harga budidaya ikan koi, tapi dengan persyaratan hasil panen ikan koi harus dijual ke saya (pengepul ikan koi) dengan adanya bunga 10% sampai utang mereka lunas. Berikut kutipan wawancara Bapak Riyadi:

 “Aku gelem ngutangi duet Rp. 4.000.000 ngge ngingu iwak koi, tapi enek syarate yokui enek tambahan 10% songko utange gek iwak koine kudu didol neng aku, gek seng nentokne rego yo aku”

(“Saya mau meminjami uang Rp. 4.000.000 untuk budidaya ikan koi, tetapi ada syaratnya yaitu ada tambahan 10% dari utang tersebut dan hasil panen harus dijual ke saya dan harga penjualan saya yang menentukan”).[[65]](#footnote-65)

Dengan demikian faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya utang piutang di desa tersebut adalah karena adanya kebutuhan serta prosesnya yang mudah dan cepat ditambah lagi pemberi utang tisak meminta jaminan harta atau benda pada pihak pengutang serta pengembaliannya bebas (semampunya). Karena masyarakat sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Adapun hal-hal yang disepakati dalam akad yaitu:

1. Objeknya adalah uang
2. Dalam akad ada perjanjian penjualan hasil panen ikan koi harus ke pemberi utang
3. Ada tambahan 10% dari jumlah utang
4. Muqtarid (pengutang) harus memiliki pengalaman budidaya, bertanggung jawab.
5. **Teknik Pelunasan Utang Piutang Untuk Budidaya Ikan Koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo**

Utang piutang merupakan hal sudah lazim yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan utang piutang saat ini dapat dilakukan dengan berbagai media seperti uang, barang, dan yang lainnya. Adapun untuk cara pengembalian atau pelunasan utang juga bermacam-macam, ada yang berupa media yang sama, dan ada juga yang utang uang dibayar dengan barang lain yang memiliki harga yang sesuai atau sama.

Proses pengembalian utang tidak ada batasan waktu kapan utang harus dilunasi. Pak Riyadi (pengepul ikan) memberikan kelonggaran waktu untuk pembayaran. Proses pembayara bisa dengan mencicil dan juga bisa langsung dilunasi itu terserah pihak pengutang. Walaupun dengan menicicil atau langsung dilunasi tetap saja bunganya juga sama 10% dari jumlah utang yang dipinjam.

Selain itu, ketika peneliti menanyakan mengenai alasan memberikan pinjaman, hanya menuturkan bahwa untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Sedangkan ketika disinggung mengenai tambahan yang diberikan, bahwa tambahan itu hanyalah sebuah bentuk tanda terimakasih yang diberikan oleh pihak pengutang atas pinjamannya, dan tambahan tersebut telah mereka sepakati bersama.

Apabila dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang diberikan pemberi utang kepada pengutang tersebut cukup memberatkan. Namum pengutang tersebut seakan-akan menghiraukannya. Pengutang berfikiran bahwa semua itu dikarenakan proses pengembaliannya yang bebas, tanpa adanya batasan waktu. Bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya transaksi ini, oleh karena itu mereka tidak begitu memperhatikan mengenai tambahan yang ada, karena pinjaman yang berlaku di desa tersebut adalah pinjaman yang ada tambahannya seakan hal tersebut menjadi hal yang umum terjadi.

Berikut pengakuan Bapak Agung sebagai pengutang dalam pembayaran utang:

“utange yo tak cicil saben panen mas, dadi saben sasi tak cicil mergo saben nyebar winih ora bareng wektune enk jarak wektune ben pas panen orang bareng-bareng. Dadi saben sasi iso nyicil utang masio untungku kelong gur oleh sitik, dadi saben wayah panrn Pak Riyadi tak telpon mergo iwak koi wes siap panen. Pak Riyadi moro rene neng kolam trus njaring beberapa iwak yo gek dipilih e seng sekirane wes wayahe dipanen”.

(Utang saya cicil setiap kali panen, jadi setiap bulan bisa mencicil karena setiap saya menebar benih tidak bersama waktunya jadi ada jarak waktu agar pada waktu panen tidak bersamaan waktunya. Sehingga ssetiap bulan bisa dicicil utangnya meskipun keuntungan bersih saya terpoyong hungga sedikit kalau sudah tiba saat masa panen saya menghubungi Pak Riyadi bahwa ikan koi siap dipanen. Pak Riyadi datang ke sini di kolam saya lalu menjaring beberapa ikan koi, pada menjaring yang ekirane sudah besar dan sdipilih yang sudah waktunya dipanen).[[66]](#footnote-66)

Setelah ikan dilihat ukurannya Pak Riyadi menanyakan berapa jumlah bibit ikan koi yang sudah disebar dan berapa lama ikan koi disebarkan dalam kolam. Setelah saya menjelaskan jumlah dan lama pembesaran biit lalu Pak Riyadi memberikan harga untuk satu kolam ikan koi sesuai harga yang diberikan Pak Riyadi kepada pembudidaya ikan koi tersebut.

Berikut kutipan dari Pak Rudi:

“Carane biasane ngene mas, Pak Riyadi moro neng kolam terus jaring sebagian iwak gek di delok sepiro gedine iwak’e, terus tekok jumlah bibit e karo umur iwak e, terus Pak Riyadi ngewehi rego semene ngunu, seng nentokne rego wes Pak Riyadi dewe mas”.

(Cara biasanya gini mas, Pak Riyadi datang langsung ke kolam terus menjaring sebagian ikan terus dilihat seberapa besar, jumlah, dan umur ikan tersebut/ Lalu Pak Riyadi memberikan harga segini gitu, karena yang menentukan harga ya dari Pak Riyadi sendiri mas).[[67]](#footnote-67)

Dan juga sama dengan Pak Ali, berikut hasil kutipan wawancara:

“Carane yo Pak Riyadi moro neng kolam terus dijaring,terus dipilih endi seng wayah e panen di delok songko gedine iwak, gek diarah-arah regone”.

“Caranya Pak Riyadi datang ke kolam terus menjaring ikan, lalu dipilih mana yang sekiranya sudah waktunya panen, dan juga dilihat dari besarnya ikan, lalu di kira-kira mau dihargai berapa”.[[68]](#footnote-68)

Disamping itu pata pengutang tidak harus meninggalkan barang jaminan pada pemberi utang serta pengembaliannya tidak ditentukan waktunya. Atau bisa dikatakan mereka merasa dimudahkan dalam menutupi kebutuhan hidup dengan adanya transaksi tersebut.

Ditambah lagi dengan minimnya pemahaman masyarakat di daerah tersebut mengenai hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam. Hanya sebagian masyaakat saja yang mengetahui tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, utupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang dalam hulum Islam, tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Meskipun semua penduduknya adalah muslim, akan tetapi tingkat pemahaman mereka tentang fiqih muamalah ssangat minim, khususnya tentang suatu kegiatan transaksi.

Masyarakat lebih berpedoman terhadap pemahaman ulama’, walaupun dalam transaksi ini ulama telah sepakat mengatakan bahwa transaksi ini adalah haram. Akan tetapi masyarakat tidak punya solusi lain ketika mereka membutuhkan dana. Menurut peniliti hal ini bisa ditinjau juga dari perspektif *Istihsan* karena berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemberi utang dan pihak yang berutang dalam praktik ini, mereka lebih kepada pemahaman terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kemudahan.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi utang piutang budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang tersebut terdapat adanya suatu tambahan 10% dari jumlah utang sehingga transaksi tersebut mengandung unsur riba. Jika tidak adanya tambahan 10% pada utang tersebut, mungkin tidak ada pihak yang merasa terbebani atau dirugikan.

**BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BUDIDAYA IKAN KOI DI DESA TULUNG KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Utang Piutang Untuk Budidaya Ikan Koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Manusia adalah makhluk sosial, yang setiap saat senantiasa membutuhkan sesama untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesama manusia diperlukan sikap tolong menolong yang dapat dilakukan dengan apa saja. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari hal utang piutang di kehidupan sehari-hari, bahkan utang piutang seperti hal biasa dikalangan masyarakat, terutama orang-orang yang penghasilanya di bawah rata-rata (rendah). Tetapi bagi orang-orang yang mampu, dalam utang piutang ini dapat menjungjung martabat dan derajat sosialnya dalam masyarakat, misalnya seperti orang yang bisa memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan maka bisa dibilang golongan menengah ke atas.

*Qardh* menurut etimologi adalah potongan. Sedangkan menurut terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikanya. Secara istilah qardh adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (harta yang terdapat padannya di pasaran) untuk diutang atau dengan ungkapan lain, qardh adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta mitsil kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.[[69]](#footnote-69) Harta yang diberikan kepada *muqtarid* dinamakan *qardh,* sebab merupakan suatu potongan dari harta muqrid (pihak yang membayar). Dalam bermualah, Islam mengatur utang piutang sesuai dengan syara’ melalui rukun dan syarat utang piutang.[[70]](#footnote-70)

Rukun *qardh* yang harus terpenuhi diantaranya yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama menyebutkan ada tiga rukun *qardh* yang harus terpenuhi diantaranya yaitu: 1) dua orang yang melakukan akad yang terdiri dari *muqridh* (yang memberi utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang); 2) *aqidain*; 3) *shighat* ijab dan kabul. Adapun penjelasan rukun-rukun dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan akad, yaitu orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan utang (*muqridh*). Dua orang tersebut harus memiliki syarat sebagai berikut:
2. *Baligh*, memiliki akal yang cerdas dan merdeka. Dalam hal ini Artinya, cakap dalam bertindak hukum.
3. *Muqridh*, orang yang berwenang dan memiliki kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru’*. Hal ini berarti bahwa harta yang di utangkan harus miliknya sendiri.[[71]](#footnote-71)

Praktik akad utang piutang budidaya ikan koi dengan sistem pelunasan menggunakan akad bersyarat, terdiri dari kedua belah pihak yaitu Bapak Agung selaku pengutang untuk modal usaha budidaya ikan koi dan Bapak Riyadi merupakan orang yang memberikan pinjaman uang kepada pengutang yang digunakan untuk modal usaha budidaya ikan koi. Menurut yang penulis teliti, dari Bapak Agung selaku pengutang untuk modal usaha budidaya ikan koi adalah sama-sama orang dewasa, berakal dan sudah baligh. Jadi kedua belah pihak sama-sama sudah sah menurut Islam.

1. Shighat Ijab Kabul

Sighat adalah ijab dan qabul atau serah terima berupa lafadz qardh atau yang sama pengertiannya, seperti: “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Sedangkan kabul akan sah jika lafadz yang keluar menunjukkan kerelaan untuk menerima seperti “aku menerima” atau “aku ridho” atau “aku berutang”. Akad utang-piutang ini terjadi dengan maksud untuk tolong-menolong, sehingga jika dalam pelaksanaannya akan menimbulkan keuntungan salah satu pihak maka keuntungan tersebut hukumnya haram dan dikatakan sebagai riba. Namun, jika dalam pengembalian utang ada kelebihan dan hal tersebut merupakan inisiatif sendiri dari si pengutang maka hal tersebut dianjurkan oleh Rasulullah SAW.[[72]](#footnote-72)

Praktik utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung, ijab dan qabul dengan cara lisan dan kepercayaan saja, karena hal tersebut sudah biasanya dilakukan oleh masyarakat tersebut. Ijab dan qabul dilakukan secara langsung di tempat pengepul ikan koi (Bapak Riyadi) dan kedua belah pihak antara Bapak Agung sebagai pengutan dan Bapak Riyadi sebagai pemberi pinjaman, dalam hal ini bapak riyadi memberikan syarat bahwasannya dalam pelunasan utangnya nanti harus dibayar dengan cara ikan koi harus dijual kepada pengepul (Bapak Riyadi) dengan harga yang nanti ditentukan pada saat penimbangan ikan dan adanya biaya tambahan untuk jasa pengutangan sebesar 10%. Dengan tidak banyak berpikir bapak Agung menyepakatinya karena Bapak Agung tidak ada pilihan lain. Dari ijab dan qabul tersebut dapat dilihat sesuai dengan hukum Islam maka ijab dan qabul yang dilakukan tidak sah. Karena terdapat adanya tambahan yang disebut riba.

1. Harta yang diutangkan *(qardh)* memiliki syarat-syarat diantaranya yaitu:
2. Harta yang diutangkan merupakan *mal matsilyat* yang berarti harta yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung.
3. Setiap harta yang bisa dilakukan secara jual-beli salam, baik berjenis harta yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung.
4. *Al-qardh* atau penyerahan. Dalam proses utang piutang akan tidak sempurna jika tidak adanya serah terima
5. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqridh (yang mengutangkan)
6. Barang bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam
7. Utang itu tanggung jawab bagi muqtaridh (orang yang berutang)
8. Harta yang diutang harus diketahui dari kadar maupun sifatnya
9. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

Dalam praktik utang piutang budidaya ikan koi di Desa Tulung, barang atau bentuk yang diutangkan dari pihak pemberi utang yaitu berupa uang tunai. Dilihat dari pinjaman tersebut sudah jelas dan diketahui saat awal akad. Dalam pelunasan utang piutang budidaya ikan koi di Desa Tulung menunjukan bahwa tidak sama dengan brang yang dipinjam sebelumnya. Pihak pengutang yang awalnya meminjam dalam bentuk uang, dikembalikan dalam bentuk hasil panen ikan koi tersebut. Karena dalam akad bersyarat yang sudah disepkati bahwa pelunasan pembudidaya ikan koi (pengutang) harus menjual ikan koi tersebut kepada pemberi utang dengan harga ditentukan oleh pemberi utang (Bapak Riyadi) pada saaat ikan panen.

Disamping itu, pelunasan demikian merupakan sistem pelunasan yang disepakati kedua belah pihak antara muqtaridh dan muqridh pada awal perjanjian. Sedangkan jika dilihat dari praktik utang piutang seperti yang ada di lapangan yaitu pengepul bersedia memberikan utang kepada peternak ikan koi dengan syarat semua hasil panen ikan harus selalu dijual kepada pengepul ikan koi. Seharusnya dalam ijab qabul harus dijelaskan mengenai harga hasil panen ikan koi agar mudah untuk membeli ikan koi. Karena hal tersebut termasuk sebab-sebab batalnya suatu akad atau ijab qabul, sehingga rukun dan syarat harus diperhatikan. Dengan demikian akad yang terjadi antara pengepul ikan koi dan pembudidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menurut analisis penulis tidak sesuai dengan fiqh *qardh*.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti agar akad tersebut sesuai dengan fiqh *qardh,* sebaiknya akad antara pengepul ikan koi dan peternak koi tidak disyaratkan dan juga sebaiknya pada awal akad ada kejelasan tentang pembelian hasil panen ikan koi, agar hal tersebut tidak termasuk unsur gharar, karena hal tersebut termasuk sebab-sebab batalnya suatu akad atau ijab qabul. Sebaiknya akad antara pengepul dan peternak ikan koi menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil, maksudnya bentuk perjanjian kerja sama antara pengepul dan peternak ikan koi dengan bersama-sama mengelola budidaya tersebut. Dengan cara pengepul memberikan modal kepada peternak untuk membuat budidaya ikan koi lalu untuk dibisniskan. Jika untung, keuntungannya dibagi dua antara pengepul dan peternak ikan koi (bagi hasil).

*Qardh* adalah akad tolong menolong, sehingga dalam transaksi tersebut dapat membantu orang lain dan tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan memberikan pertolongan/membantu kepada pihak yang berutang.

1. **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Untuk Budidaya Ikan Koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Dalam kegiatan bermualah, bahwasanya utang piutang sudah menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari manusia. Adanya transaksi utang piutang karena adanya pihak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, sehigga dengan keadaan tersebut mendorong manusia untuk melakukan utang piutang kepada orang yang mampu. Dan Islam pun memperbolehkan transaksi utang piutang dengan catatan transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau barang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan sejumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman qardh juga tidak berbunga karena prinsip dari *qardh* ini adalah tolong-menolong. Jika *muqrid* (orang pemberi utang) mengambil manfaat dari barang *muqtarid* (orang yang berutang) yang bukan semata-mata kerelaannya.

Apabila praktik tersebut dikaitkan dengan konsep hukum Islam dapat pula merupakan transaksi yang mengandung riba, karena adanya tambahan pengembalian utang yang ditentukan oleh pihak pemberi utang. Sedangkan pengertian dari riba menurut ahli fiqih adalah adanya penambahan pada jumlah pokok utang.[[73]](#footnote-73) Adapun pengertian dari riba menurut istilah riba dalam ilmu fiqih, kita akan menemukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing madzhab ulama. Menurut Al-Hanafiyah riba adalah kelebihan yang bukan termasuk pergantian dengan ketentuan syar’i yang disyaratkan atas salah satu pijak dalam masalah mu’awadhah. Menurut Al-Malikiyah adalah semua jenis dari jenis-jenis riba. Asy-Syafi’iyah riba di definisikan sebagai akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraandalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan. Al-Hanabiyah mendefinisikan riba sebagai kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penanggulan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihannya baik secara *nash* atau secara qiyas.

Adapun macam-macam riba yakni sebagai berikut: Riba *al-fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada orang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sejenis atau sama secara tunai, misalnya ada seseorsng ysng memberi pinjaman kepada orang lain dan pemberi pinjaman memberikan syarat supaya pihak peminjam memberinya manfaat. Riba *yadd* adalah transaksi jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satu pihaknya tanpa menyebutkan waktunya. Riba *an-nasi’ah* adalah transaksi jual beli dengan mngakhirkan tempo pembayaran, dan riba inilah yang terkenal pada zaman jahiliah. Riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran, inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang. Yakni saat seseorang memberikan utang berupa uang maupun barang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa utang tersebut harus diganti dengan uang atau barang yang nilainya sama, tetapi juga dengan tambahan persentase bunganya.

Dari penjelasan teori di atas, maka praktik pelunasan utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, terjadi penambahan jumlah uang yang diutangkan sebesar 10% dari jumlah utang. Menurut pengepul ikan koi (pemberi uang) adanya tambahan karena untuk jasa pengutangan karena sudah dibantu memberi pinjaman untuk budidaya ikan koi.[[74]](#footnote-74)

Dalam beberapa penjelasan teori yang penulis ambil dari beberapa referensi, maka jika pengelola memberikan utang kepada pihak pengutang alangkah baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada peternak ikan koi yang terjadi di transaksi ini. Sehingga apabila disesuaikan dengan teori yang telah dijelaskan rukun dan syarat *al-qardh* belum bisa dikatakan sah. Karena dalam praktiknya memberlakukan syarat yakni adanya tambahan pembayaran yang biasa disebut dengan bunga, sehingga jika dalam praktik utang piutang ini tidak terjadinya tambahan pembayaran maka praktik ini dapat berjalanan dengan baik dan tidak ada pihak yang terbebani. Akan tetapi kenyataannya pelaksanaan utang piutang di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ini tidaklah demikian.

Praktik utang piutang tersebut dapat dikatan adanya suatu riba, yang mana riba dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik, sehingga para akhirnya dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Kegiatan utang piutang yang awalnya untuk membangun silaturahmi, membantu sesama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT justru tidak berjalan dengan semestinya dan tujuan utang piutang tersebut tidak terpenuhi dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

Jika para pihak pada praktik tersebut mensyaratkan manfaat dari pihak *muqtaridh*, maka manfaat tersebut bukanlah sesuatu yang diambil dari segi kebaikan dan bukan jalan yang dibenarkan. Pada dasarnya orang yang berutang dang pihak yang memberi utang harus saling ridho dan tidak adanya pihak yang merasa terbebani. Sedangkan dalam praktinya, utang piutang yang dilakukan oleh pembududaya ikan koi dan pengepul ikan koi ini masih terdapat kesenjangan, maksudnya akad dan transaksi tersebut memang ridho karena sudah terjadi. Namun ridho dalam hal ini belum bisa dikatakan ridho oleh syariat Islam, karena adanya pihak yang merasa terpaksa atas adanya tambahan pembayaran tersebut.

Pelaksanaan utang piutang tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena adanya tambahan pembayaran utang. Dan prinsip terakhir dalam kegiatan muamalah untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara’, maksutnya tujuan utama syariat Islam yakni memelihara kesejahteraan manusia saling tolong menolong, perlindungan harta, dan agama.

Berdasarkan penelitian yang telah diamati di lapangan oleh penulis, praktik utang piutang yang terjadi di Desa Tulung antara pengepul ikan koi dengan pembudidaya ikan koi tersebut, jika dilihat dari teori *qardh* tidak diperbolehkan untuk memberikan syarat kepada pihak yang berutang, meskipun dalam persetujuan bersama. Sebagaimana dengan adanya tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Tulung antara pengepul ikan koi dan pembudidaya ikan koi, dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam karena hal tersebut terdapat riba di dalamnya.

**BAB V
PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi dalam utang piutang untuk budidaya ikan koi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan rukun dalam akad utang piutang, karena pihak yang memberi utang memberikan suatu syarat yang bathil dalam akad ijab qabul yang dimana pihak pemberi utang memberikan syarat kepada peminjam dan peminjam harus menerima dan menjalankan syarat-syarat yang diberikan hal ini mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan. Sehingga akad dalam ijab qabul tersebut tidak sesuai dalam hukum Islam.
2. Praktik pelunasan utang piutang untuk budidaya ikan koi yang terjadi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tersebut mengandung unsur riba, karena adanya tambahan pada pengembalian utang atau pengembalian utangnya tidak sesuai dengan jumlah utang pokok yang diterima sehingga ada tambahan uang dalam pelunasannya. Sehingga praktik tersebut tidak sesuai dalam hukum Islam dan praktik tersebut adalah riba, baik sedikit atau banyak riba tetap haram.
3. **Saran**
4. Menurut peneliti, diharapkan kepada masyarakat di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, bagi yang berutang maupun yang memberi utang agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang muamalah. Sebaiknya masyarakat dalam melakukan transaksi utang piutang harus berpedoman pada ajaran Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dalam Islam dan mempunyai sikap tolong menolong antar manusia, terutama dalam transaksi utang piutang dengan tidak adanya suatu tambahan pengembalian utang, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan.
5. Bagi pemberi utang sebaiknya memberikan harga kepada peminjam uang, kemudian hasil dari penjualan ikan koi ada bagi hasil antara pengepul dan peternak ikan koi. Sehingga tidak memberikan kelebihan atau tambahan dari jumlah utang pokok yang dipinjamkan dan tidak mengambil terlalu banyak keuntungan dalam transaksi utang piutang. Karena semua transaksi dengan adanya tambahan dapat dikatan riba, sedangkan dalam Islam telah dijelaskan bahwa riba itu haram baik sedikit maupun banyak riba tetap haram.

**DAFTAR PUSTAKA**

Referensi Al-Qur’an dan Hadist:

Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2010.

Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sahih At-Targhib Wat Al-Juzul Awwal,* Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi”, 2000.

Referensi Buku:

Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta. 2003..

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung: PT Refika Aditama. 2017.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Al-Maududi, As-Sayyid Abul A’la. *Bicara Tentang Bunga dan Riba.* Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah. 2014.

Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqih Mualamat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Asillatuhu 5.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Basuki*. Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Felicha. 2011.

Edi, Fandi Rosi. *Teori Wawancara Psikodiagnosik.* Yogyakarta: Leutika Prio. 2016.

Hasanudin, Isnawati Rais dan. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

Huda. Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Nasutions, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1988.

Nawawi, Ismail*. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.

Pemerintah Desa Tulung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulung Tahun 2017-2022.* Ponorogo: Pemerintah Desa Tulung. 2016

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.

Saputro, Budiono. *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis dan Disertasi.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2017.

Shihab, M. Quraish. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah.* Bandung: Mizan. 1999.

Sjahdeini, Sutan Renny. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Umum Graiti. 2007.

Soekanto, Soerjono*. Pengantar Penelitian Hukum,* Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2006.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2019.

Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life and General.* Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Triyawan, Andy. “Konsep Qardh Dan Rahn Menurut Fiqh Al-Madzhahib”. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,* 8. 2014.

Referensi Jurnal:

Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial,* 1. 2017.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif,’’ dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691&ved=2ahUKEwjOwtS6gtz0AhVNyDgGHS2HAu4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw3GbxSJRka1-j\_IBXv8cCF9. diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

Yuswalina. *Utang Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Banyuasin III. Kabupaten Banyuasin.* Intizar, Vol. 19, No.2. 2013.

Referensi Skripsi:

Nurwidayati, Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi.* Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.

Pangestu, Wahyu. ”Tinjauan Fikih terhadap Piutang Bersyarat antara Petani denganTengkulak di Desa Kranggan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi.* Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2010.

Purnomo, Agung Eko. “Tinjauan Fikih Terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD Jenangan,” *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2002.

Referensi Wawancara:

Agung, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022.

Ali, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022.

Riyadi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022.

Rudi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022.

1. M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah,* (Bandung: Mizan, 1999), 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 128. [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2010), 74. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad Wardi Muslich*, Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 277. [↑](#footnote-ref-5)
6. Yuswalina, *Utang Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin,* Intizar, Vol. 19, No.2, (2013), 392. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, 393. [↑](#footnote-ref-7)
8. Agung, *Hasil Wawancara Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Ikan Koi,* Ponorogo, 2-3 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Budiono Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis dan Disertasi),* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017). 21. [↑](#footnote-ref-9)
10. Agung Eko Purnomo, “Tinjauan Fikih Terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD Jenangan,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2002). [↑](#footnote-ref-10)
11. Wahyu Pangestu,”Tinjauan Fikih terhadap Piutang Bersyarat antara Petani denganTengkulak di Desa Kranggan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010). [↑](#footnote-ref-11)
12. Dewi Nurwidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016). [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2019), 23. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6. [↑](#footnote-ref-14)
15. Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 18. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 84. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatid Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2019), 389. [↑](#footnote-ref-17)
18. S. Nasutions, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), 57. [↑](#footnote-ref-18)
19. Fandi Rosi Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnosik,* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), 1. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta, 2003), 67. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,’’ dalam

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691&ved=2ahUKEwjOwtS6gtz0AhVNyDgGHS2HAu4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw3GbxSJRka1-j\_IBXv8cCF9, (diakses pada tanggal 3 Januari 2018), 86. [↑](#footnote-ref-21)
22. Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial,* 1 (2017), 215. [↑](#footnote-ref-22)
23. Basuki*, Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif* , (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 23. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lexy J Moloeng, *metode penelitian*, h, 330. [↑](#footnote-ref-24)
25. Anna Sholikhah*, “Tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di toko Kasri Desa jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”,* (Ponorogo: IAIN PONOROGO,2020), 19 [↑](#footnote-ref-25)
26. Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 150. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ismail Nawawi*, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 178. [↑](#footnote-ref-28)
29. Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 270. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sutan Renny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Umum Graiti, 2007) 69. [↑](#footnote-ref-30)
31. Andy Triyawan, “Konsep Qardh Dan Rahn Menurut Fiqh Al-Madzhahib,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,* 8 (2014), 55. [↑](#footnote-ref-31)
32. Departemen Kementerian Agama RI*, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2010), 1103. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid, 74. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, 1142. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), 275. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Sahih At-Targhib Wat Al-Juzul Awwal,* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi”, 2000), hal. 538. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, 179. [↑](#footnote-ref-37)
38. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Asillatuhu 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yayang Hariyani Putri, “Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Belantek Perspektif Madzhab Syafi’i*”, Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 37. [↑](#footnote-ref-39)
40. Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2010), 89. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid, 38. [↑](#footnote-ref-41)
42. Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 33. [↑](#footnote-ref-42)
43. Soerjono Soekanto*, Pengantar Penelitian Hukum,* Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 6. [↑](#footnote-ref-43)
44. Atang Abd, *Fiqh Perbankan*, 266. [↑](#footnote-ref-44)
45. Syafe‟i, Fiqh Muamalah, 156. [↑](#footnote-ref-45)
46. Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2010), 67. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ibid, 122. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Al-Bukhari: Shahih al-Bukhari, juz IV, hlm 12, dan Muslim: Shahih Muslim, juz I, hlm 92.* [↑](#footnote-ref-48)
49. *Pemerintah Desa Tulung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tulung Tahun 2017-2022* (Ponorogo: Pemerintah Desa Tulung, 2016), 15. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid, 16. [↑](#footnote-ref-52)
53. Agung, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ali, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-54)
55. Rudi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-55)
56. Riyadi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-56)
57. Agung, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-57)
58. Riyadi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ibid. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid. [↑](#footnote-ref-60)
61. Agung, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-61)
62. Ibid. [↑](#footnote-ref-62)
63. Agung, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-63)
64. Rudi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-64)
65. Riyadi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-65)
66. Agung, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-66)
67. Rudi, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ali, *Hasil Wawancara,* Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-68)
69. Panji Adam*, Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 235. [↑](#footnote-ref-69)
70. Rachmat syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151. [↑](#footnote-ref-70)
71. Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 239. [↑](#footnote-ref-71)
72. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Amzah, 2017), 29. [↑](#footnote-ref-72)
73. Abdul Azis Muhammad azzam, *Fiqih Mualamat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam,* (Jakarta: Amzah, 2017), 222. [↑](#footnote-ref-73)
74. Riyadi*, Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-74)